



**RUMUSAN PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN,
DAN PEMANTAPAN KONSEPSI**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029**

I. Umum

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 merupakan delegasi dari Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah. Oleh karena itu pengaturannya tidak boleh bertentangan dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mendelegasikannya. Kewenangannya juga tidak boleh melewati batas kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Muatan Materi RPJMD yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis harus berpedoman pada RPJPD, RPJMD Provinsi Riau dan juga berpedoman pada RPJM Nasional agar penyelenggaraan pemerintahan daerah selaras dengan perencanaan pembangunan daerah.
2. Substansi Ranperda RPJMD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. Khusus untuk BAB dan sistematika berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.
3. Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - Pasal 264 ayat (1) menyatakan bahwa RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Perda.
 - Pasal 264 ayat (4) RPJMD harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan penetapannya paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik.
 - Pasal 265 ayat (2) RPJMD dan RKPD digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- Pasal 266 ayat (1), Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Perda tentang RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (3) dan ayat (4), anggota DPRD dan kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

4. Berdasarkan UU No 1 Tahun 2022, bahwa

- Pasal 146
 - (1) Daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai Daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD.
 - (2) Dalam hal persentase belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan.
 - (3) Besaran persentase belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan melalui keputusan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur sipil negara dan reformasi birokrasi.
- Pasal 147
 - (1) Daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa.
 - (2) Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mencapai 40% (empat puluh persen), Daerah harus menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan.
 - (4) Besaran persentase belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan melalui keputusan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan menteri teknis terkait dengan mempertimbangkan antara lain arah

pembangunan infrastruktur nasional yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional.

- **Berdasarkan Pasal 146 ayat (1) dan Pasal 147 ayat (1), dipertanyakan alasan Pemerintah Daerah belum mengalokasikan 2 (dua) kewajiban Daerah tersebut dalam ranperda ini?**

5. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

- Pasal 12 ayat (2) menyatakan bahwa merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.
- Pasal 47 ayat (5) menyatakan bahwa Hasil perumusan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. gambaran keuangan Daerah;
 - d. permasalahan dan isu strategis Daerah;
 - e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - f. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah;
 - g. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah;
 - h. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
 - i. penutup.
- Pasal 70 ayat (2) menyampaikan bahwa Bupati/wali kota menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten/kota yang telah dievaluasi oleh gubernur menjadi Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJMD kabupaten/kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah bupati/wali kota dan wakil bupati/wali kota dilantik.
- Pasal 70 ayat (3) menyatakan bahwa Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (2), dilaksanakan paling lambat 5 (lima) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.
- Pasal 71, Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, anggota DPRD dan gubernur/bupati/wali kota dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

- Pasal 72, RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
6. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017
- RPJMD Tahun 2025-2029 diinput dan diproses kedalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
 - Hasil perumusan rancangan awal RPJMD disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum Daerah;
 - c. visi, misi, dan program prioritas pembangunan Daerah;
 - d. program Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah Daerah; dan
 - e. penutup.
7. Berdasarkan uraian diatas, sistematika RPJMD dalam ranperda dan lampiran belum mengacu kepada sistematika RPJMD yang tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri 2 Tahun 2025.

II. KHUSUS

1. Konsideran menimbang disarankan memuat satu unsur pertimbangan, karena ranperda merupakan delegasi. Saran perbaikan
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
2. Dasar hukum disarankan untuk disesuaikan dengan Lamp II angka 28 dan angka 39 UU No 12 Tahun 2011. Saran perbaikan
Mengingat:
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Pasal 1 angka 11, rumusan definisi disarankan diperbaiki menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bengkalis untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
4. Pasal 1 angka 12, rumusan definisi disarankan diperbaiki menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029.
5. Pasal 1 angka 13, rumusan definisi disarankan diperbaiki menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bengkalis untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Pasal 2 frasa “RPJMD Kabupaten Bengkalis” disarankan ditulis RPJMD sesuai dengan yang sudah didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12. Hal ini berlaku untuk semua frasa “RPJMD Kabupaten Bengkalis” dalam ranperda dan lampiran.
7. Pasal 4 setiap frasa “Kabupaten Bengkalis” disarankan dihapus.
8. Pasal 4 ayat (4) huruf a disarankan dicantumkan dalam Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (4) huruf b disarankan dihapus.
9. Pasal 5 sistematika belum sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, disarankan sistematika disesuaikan dengan sistematika RPJMD yang tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. Lampiran ranperda juga disarankan untuk diperbaiki dan disesuaikan dengan tata cara penyusunan RPJMD dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.

10. Pasal 6 ayat (4) dipertanyakan apa dasar hukumnya?

11. Penjelasan Ranperda

- Singkatan hanya dapat digunakan apabila dirumuskan dalam ketentuan umum. Jika tidak dirumuskan, maka frasa tersebut ditulis dengan lengkap tanpa diikuti singkatan.
- Kata “adalah” dalam penjelasan Pasal 6 ayat (4) disarankan diubah menjadi yaitu.

12. Lampiran.

- (halaman 1) disarankan untuk mencantumkan Judul lampiran dan Nama lampiran.

Saran perbaikan:

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BENGKALIS

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH TAHUN 2025 – 2029

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

(Halaman 2) Kata pengantar (dipertanyakan tujuan dibuat kata pengantar, jika merujuk RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024 langsung daftar isi tanpa kata pengantar. Disarankan Kata pengantar dihapus.)

- Penyusunan RPJMD ini tidak mengacu Instruksi Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2025. Disarankan RPJMD ini disesuaikan penyusunannya dengan tata cara penyusunan RPJMD yang diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2025
- Setiap frasa “Kabupaten Bengkalis” disarankan ditulis “Daerah” karena sudah didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1.
- Singkatan yang tercantum dalam lampiran, seperti GRK, PDRB, ADHK, ADHB, IPM, PPKS, BPS, TPAK, IDG, IPG, IKLH, IKA, RTH, KTP, NIK disarankan didefinisikan dalam ketentuan umum. Jika tidak dicantumkan, maka frasa tersebut ditulis dengan lengkap tanpa diikuti singkatan.
- Akronim yang tercantum dalam lampiran seperti jamsostek disarankan dicantumkan dalam ketentuan umum. Jika tidak dicantumkan, maka frasa tersebut ditulis dengan lengkap tanpa diikuti akronimnya.

- Kata atau frasa yang bermakna jamak disarankan dirumuskan dalam bentuk tunggal, seperti wilayah-wilayah menjadi wilayah,
- Disarankan untuk mengalokasikan kewajiban Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 146 dan Pasal 147 UU No 1 Tahun 2022.

Pekanbaru, Agustus 2025

PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM RIAU